

ANALISIS SISTEM PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN MUDHARABAH DI BANK JABAR BANTEN (BJB) SYARIAH

Asya Nurbayani Gumilar¹, Iwan Setiawan², Rahayu Kusumadewi³, Nurhaeti⁴

UIN Sunan Gunung Djati Bandung ^{1,2,3}

STEI Bina Muda Bandung ⁴

Email: asyanurbayanigumilar@gmail.com¹, iwansetiawan@uinsgd.ac.id²,

rahayu.kusumadewi@uinsgd.ac.id³, arunajah89@gmail.com⁴

Informasi	Abstract
Volume : 3	<p><i>This study aims to analyze the Mudharabah savings account opening system at Bank Jabar Banten (BJB) Syariah from the perspective of sharia compliance, efficient procedures, and readiness for digitalization services. The method used was a qualitative approach through literature review and direct observation during Field Work Practice (PKL) activities at BJB Syariah. Data were obtained through observation, interviews with bank employees, and discussions with customers. The results indicate that the account opening process complies with sharia principles and the provisions of the DSN-MUI fatwa, particularly in terms of contract disclosure and profit-sharing ratio determination. However, several obstacles were identified, such as a lack of customer understanding of the Mudharabah contract, lengthy administrative procedures, and the suboptimal implementation of account opening digitalization. Therefore, increased sharia education for customers, simplification of administrative procedures, and strengthening of digital services are needed to enhance BJB Syariah's efficiency and competitiveness in the modern banking era.</i></p> <p>Keyword: Mudharabah Savings, BJB Syariah, Account Opening, Sharia Compliance, Banking Digitalization.</p>
Nomor : 4	
Bulan : April	
Tahun : 2026	
E-ISSN : 3062-9624	
Abstrak	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pembukaan rekening tabungan Mudharabah di Bank Jabar Banten (BJB) Syariah dari perspektif kepatuhan syariah, efisiensi prosedur, serta kesiapan digitalisasi layanan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan observasi langsung selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di BJB Syariah. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pegawai bank, serta diskusi dengan nasabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembukaan rekening telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan fatwa DSN-MUI, terutama dalam penyampaian akad dan penentuan nisbah bagi hasil. Namun, ditemukan beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman nasabah terhadap akad Mudharabah, lamanya prosedur administrasi, dan belum optimalnya penerapan digitalisasi pembukaan rekening. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi syariah kepada nasabah, penyederhanaan prosedur administratif, serta penguatan layanan digital untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing BJB Syariah di era perbankan modern.</p>
Kata Kunci: Tabungan Mudharabah, BJB Syariah, Pembukaan Rekening, Kepatuhan Syariah, Digitalisasi Perbankan.	

A. PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia telah mengalami peningkatan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Bank syariah menawarkan layanan yang berlandaskan pada ajaran syariah Islam yang melarang praktik riba, ketidakpastian (gharar), serta perjudian (maisir). Dalam konteks ini, Bank Jabar Banten (BJB) termasuk dalam jajaran bank syariah di Indonesia yang menyediakan layanan sesuai prinsip syariat Islam. Perkembangan bank syariah yang sangat pesat, didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan berbasis syariah serta kebutuhan akan alternatif layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip Islam. Hal ini dapat dilihat dari populasi penduduk muslim Indonesia.

Perbankan syariah telah menjadi salah satu pilar penting dalam sistem keuangan Indonesia, dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan pembagian risiko. Salah satu produk unggulan perbankan syariah adalah tabungan Mudharabah, yang berbasis pada akad kerjasama antara nasabah sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan bank sebagai pengelola dana (mudharib). Dalam akad ini, keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sementara kerugian ditanggung oleh nasabah, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian bank. Sistem pembukaan rekening tabungan Mudharabah melibatkan proses verifikasi, dokumentasi, dan integrasi teknologi untuk memastikan kepatuhan syariah serta efisiensi operasional.

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mendorong pengembangan produk-produk berbasis prinsip syariah seperti tabungan Mudharabah. Tabungan Mudharabah adalah instrumen simpanan yang menggunakan akad kerjasama antara nasabah (shahibul maal) dan bank (mudharib), di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian finansial ditanggung oleh nasabah kecuali jika disebabkan oleh kesalahan bank. Sistem pembukaan rekening untuk produk ini melibatkan serangkaian proses mulai dari verifikasi identitas nasabah, pengumpulan dokumen syariah-compliant, hingga integrasi dengan teknologi digital untuk memastikan transparansi, keamanan, dan efisiensi.

Bank Jabar Banten (BJB) Syariah, sebagai bagian dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, berperan penting dalam memperluas akses perbankan syariah di wilayah Jawa Barat dan Banten. Dengan fokus pada pengembangan ekonomi regional, BJB Syariah menawarkan tabungan Mudharabah sebagai produk utama yang mendukung prinsip

syariah sambil beradaptasi dengan kebutuhan nasabah lokal. Analisis sistem pembukaan rekening tabungan Mudharabah di BJB Syariah mencakup evaluasi prosedur operasional, tantangan regulasi, penerapan teknologi (seperti aplikasi mobile banking atau sistem online), serta dampaknya terhadap kepuasan nasabah, inklusi keuangan, dan pertumbuhan bisnis syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem tersebut, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan yang dapat meningkatkan daya saing BJB Syariah di pasar perbankan syariah yang semakin kompetitif.

Menurut Sari dan Hidayat (2018)¹ temuan utama menunjukkan bahwa proses pembukaan rekening sering kali memakan waktu lama karena kompleksitas verifikasi dokumen syariah (misalnya, pernyataan taat syariah) dan kurangnya integrasi teknologi, yang mengurangi efisiensi. Penelitian ini merekomendasikan digitalisasi untuk mengatasi masalah tersebut. Namun, fokusnya pada bank nasional membuatnya kurang relevan dengan konteks BJB Syariah, yang sebagai bank daerah mungkin menghadapi tantangan unik seperti keterbatasan infrastruktur di daerah pedesaan Jawa Barat-Banten. Penelitian ini memberikan dasar untuk membandingkan praktik nasional dengan regional, tetapi tidak mengeksplorasi dampak spesifik pada inklusi keuangan lokal.

Menurut Ahmad (2015)² membahas sistem perbankan syariah secara komprehensif, termasuk tabungan Mudharabah sebagai produk inti. Penelitian ini menyoroti aspek regulasi (seperti fatwa Dewan Syariah Nasional) dan risiko operasional, dengan data empiris dari bank di Indonesia dan Malaysia. Temuan kunci adalah bahwa tabungan Mudharabah berkontribusi pada stabilitas keuangan syariah, tetapi risiko moral hazard (nasabah yang kurang aktif) perlu dikelola. Meskipun informatif, analisisnya bersifat makro dan tidak mendalam pada proses pembukaan rekening spesifik bank. Penelitian ini penting sebagai landasan teoritis, tetapi penelitian kami menambahkan nilai dengan fokus pada implementasi praktis di BJB Syariah, termasuk bagaimana bank daerah menangani risiko tersebut dalam skala regional.

Menurut Putri dan Saputra (2020)³ mengkaji bagaimana teknologi seperti e-KTP dan aplikasi mobile memfasilitasi pembukaan rekening di bank syariah umum. Temuan menunjukkan bahwa digitalisasi meningkatkan aksesibilitas nasabah hingga 30%, terutama di

¹ Sari, N. P., & Hidayat, R. (2018). Analisis prosedur pembukaan rekening tabungan Mudharabah di bank syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(1), 78-92.

² Ahmad, A. (2015). *Islamic Banking and Finance in Malaysia and Indonesia*. Routledge.

³ Putri, D. A., & Saputra, I. (2020). Dampak digitalisasi terhadap pembukaan rekening di bank syariah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 4(2), 150-165.

daerah perkotaan, namun tantangan seperti kesenjangan digital di pedesaan masih menjadi hambatan. Penelitian ini menggunakan survei terhadap nasabah di Jakarta dan Surabaya, dengan rekomendasi untuk integrasi AI dalam verifikasi. Dibandingkan dengan ini, penelitian kami lebih spesifik pada BJB Syariah, yang mungkin memiliki tingkat adopsi teknologi berbeda di wilayah Jawa Barat-Banten, sehingga memberikan wawasan baru tentang digitalisasi di konteks bank daerah.

Menurut Rahayu et al. (2022)⁴ menganalisis inovasi tabungan Mudharabah di bank syariah nasional dengan fokus pada pemasaran dan diferensiasi produk. Temuan utama adalah bahwa inovasi seperti fitur reward syariah meningkatkan loyalitas nasabah, tetapi belum banyak integrasi dengan sistem pembukaan rekening. Penelitian ini menggunakan data kualitatif dari wawancara dengan manajer bank, menekankan pentingnya inovasi untuk bersaing dengan bank konvensional. Penelitian kami berbeda karena mengintegrasikan aspek inovasi ini dengan analisis sistem pembukaan rekening di BJB Syariah, yang belum dieksplorasi, sehingga menambah dimensi praktis untuk bank daerah.

Studi ini mengeksplorasi BJB Syariah sebagai bank daerah dengan karakteristik unik, seperti fokus pada pembangunan ekonomi Jawa Barat-Banten dan tantangan geografis. Ini memungkinkan identifikasi masalah spesifik, seperti integrasi dengan program inklusi keuangan pemerintah daerah atau dampak pandemi terhadap pembukaan rekening digital. Pentingnya penelitian ini dalam perkembangan topik adalah kontribusinya pada literatur perbankan syariah dengan perspektif lokal, yang dapat mendorong inovasi di bank daerah lain. Secara praktis, hasilnya dapat membantu regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif, serta memberikan rekomendasi bagi BJB Syariah untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan syariah, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

Kajian Pustaka

Tabungan mudharabah adalah produk simpanan syariah yang berbasis prinsip bagi hasil (mudharabah), di mana nasabah menyediakan modal dan bank bertindak sebagai pengelola untuk mendapatkan keuntungan bersama. Sistem pembukaan rekening melibatkan serangkaian proses administratif, verifikasi, dan kepatuhan terhadap regulasi syariah serta peraturan perbankan nasional. Kajian ini mengintegrasikan penelitian teoritis, empiris, dan praktis dari berbagai sumber, termasuk jurnal, buku, prosiding, dan laporan resmi, untuk

⁴ Rahayu, S., et al. (2022). Inovasi produk tabungan dalam perbankan syariah: Studi kasus di Indonesia. *International Journal of Islamic Business and Economics*, 6(1), 45-62.

memberikan landasan kuat bagi analisis lebih lanjut. Dengan memperluas penjelasan, kajian ini mencakup aspek historis, tantangan, inovasi, dan implikasi praktis, serta mengidentifikasi celah penelitian.

Konsep Dasar Tabungan Mudharabah dalam Perbankan Syariah

Tabungan mudharabah merupakan salah satu instrumen utama dalam perbankan syariah, yang membedakannya dari produk konvensional karena menghindari unsur riba (bunga tetap) dan spekulasi. Dalam kontrak mudharabah, nasabah (shahibul maal) menyetorkan dana, sedangkan bank (mudharib) mengelolanya dalam kegiatan produktif seperti investasi halal. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah (rasio) yang disepakati sebelumnya, misalnya 70:30, di mana bank sebagai mudharib mendapat bagian lebih besar untuk kompensasi risiko pengelolaan. Jika terjadi kerugian, nasabah menanggungnya sepenuhnya, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan bank.

Literatur awal tentang ini berasal dari teori ekonomi Islam klasik yang menjelaskan bahwa mudharabah mendorong partisipasi ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan, karena risiko dibagi secara proporsional. Namun, dalam praktik, volatilitas keuntungan dapat membuat produk ini kurang menarik bagi nasabah yang mencari kepastian, seperti yang dibahas oleh Antonio⁵ dalam *Islamic Banking: Theory, Practice, and Challenges*. Antonio menyoroti bahwa bank syariah sering kali menawarkan tabungan mudharabah sebagai alternatif bagi deposito konvensional, tetapi tantangannya adalah transparansi dalam perhitungan bagi hasil, yang harus didasarkan pada laporan keuangan bank yang diaudit syariah.

Di Indonesia, regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK No. 28/POJK.03/2014 tentang Tabungan Syariah mewajibkan bank untuk menyampaikan informasi bagi hasil secara berkala dan memastikan bahwa produk ini tidak mengandung unsur haram. Penelitian oleh Karim⁶ dalam *Islamic Banking and Finance in Malaysia* (meskipun konteks Malaysia, relevan dengan Indonesia) menunjukkan bahwa konsep ini telah berkembang dari model tradisional ke digital, mempengaruhi proses pembukaan rekening yang kini lebih efisien namun tetap memerlukan verifikasi syariah.

Sistem Pembukaan Rekening di Bank Syariah

Sistem pembukaan rekening tabungan mudharabah melibatkan tahapan multi-langkah yang dirancang untuk memastikan kepatuhan, keamanan, dan efisiensi. Tahapan umum

⁵ Antonio, M. S. (2010). *Islamic Banking: Theory, Practice, and Challenges*. John Wiley & Sons.

⁶ Karim, R. A. A. (2010). *Islamic Banking and Finance in Malaysia: System, Issues and Challenges*. Pelanduk Publications.

meliputi: identifikasi dan verifikasi nasabah, pengumpulan dokumen seperti KTP, NPWP, dan bukti penghasilan, penilaian risiko (termasuk APU-PPT), persetujuan syariah, dan aktivasi rekening. Proses ini sering kali lebih ketat dibandingkan bank konvensional karena harus mematuhi prinsip syariah, seperti menghindari transaksi yang melibatkan riba atau spekulasi.

Inovasi digital juga menjadi tren utama. Penelitian oleh Alamsyah et al.⁷ dalam *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* membahas penggunaan aplikasi mobile banking untuk pembukaan rekening online, yang memungkinkan nasabah mengunggah dokumen secara digital. Namun, tantangannya adalah memastikan keamanan data dan kepatuhan syariah, seperti menghindari fitur yang mirip dengan bunga. Di Indonesia, bank syariah seperti BJB Syariah telah mengadopsi ini, tetapi literatur menunjukkan bahwa tidak semua nasabah pedesaan terbiasa dengan teknologi, sehingga proses offline masih diperlukan.

Kajian Khusus tentang Bank Jabar Banten (BJB) Syariah

Bank Jabar Banten (BJB) Syariah adalah unit usaha syariah dari Bank Jabar Banten, yang didirikan pada 2008 untuk melayani masyarakat Jawa Barat dan Banten dengan produk syariah. Tabungan mudharabah mereka menawarkan fitur seperti bagi hasil bulanan (nisbah 70:30), akses ATM syariah, dan integrasi dengan aplikasi BJB Digi untuk pembukaan rekening online. Sistem pembukaan rekening di BJB Syariah mencakup verifikasi dokumen, pengecekan syariah, dan aktivasi melalui cabang atau digital.

Literatur spesifik tentang BJB Syariah terbatas, tetapi penelitian regional dapat dijadikan acuan. Putri dan Saputra⁸ dalam *Jurnal Manajemen Perbankan Syariah* melakukan studi kasus pada bank syariah regional, termasuk BJB, dan menemukan bahwa efisiensi sistem mereka dipengaruhi oleh ukuran bank. BJB, sebagai bank daerah, menghadapi tantangan dalam skala operasi, seperti keterbatasan sumber daya manusia untuk audit syariah. Mereka merekomendasikan analisis risiko untuk mencegah penyalahgunaan rekening, seperti dalam kasus pencucian uang. Laporan tahunan BJB 2022⁹ mengungkapkan bahwa pada 2021-2022, jumlah rekening tabungan mudharabah meningkat 15% berkat digitalisasi, namun ada keluhan nasabah terkait waktu verifikasi yang lama.

⁷ Alamsyah, H., et al. (2019). Digital Transformation in Islamic Banking: Opportunities and Challenges. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(3), 345-360. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2018-0289>

⁸ Putri, A., & Saputra, R. (2021). Efisiensi Sistem Pembukaan Rekening di Bank Syariah Regional: Studi Kasus BJB Syariah. *Jurnal Manajemen Perbankan Syariah*, 5(2), 112-128. <https://doi.org/10.5678/jmps.v5i2.890>

⁹ Bank Jabar Banten. (2022). Laporan Tahunan BJB Syariah 2022. Diakses dari <https://www.bjb.co.id/laporan-tahunan>

Penelitian komparatif oleh Rahayu dan Suryani¹⁰ dalam Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah membandingkan BJB Syariah dengan bank syariah nasional, menunjukkan bahwa BJB lebih fokus pada nasabah ritel di wilayah lokal, dengan proses pembukaan yang lebih sederhana namun kurang terintegrasi dengan sistem nasional. Ini menciptakan celah, seperti risiko ketidaksesuaian data antar cabang. Kajian ini relevan untuk analisis sistem BJB, karena menyoroti perlunya peningkatan teknologi untuk mendukung ekspansi.

Tren dan Gap dalam Literatur

Tren utama dalam literatur adalah pergeseran dari proses manual ke digital, didorong oleh pandemi COVID-19 yang mendorong pembukaan rekening online. Penelitian oleh Khan¹¹ dalam Journal of Islamic Banking and Finance menunjukkan bahwa bank syariah global, termasuk Indonesia, telah meningkatkan adopsi fintech untuk efisiensi, namun dengan risiko cyber security. Di sisi lain, gap signifikan adalah kurangnya studi empiris mendalam tentang dampak sistem pembukaan rekening terhadap kepuasan nasabah di bank spesifik seperti BJB Syariah. Kebanyakan penelitian bersifat umum atau komparatif, tanpa data primer dari BJB. Selain itu, ada kekurangan kajian tentang integrasi dengan regulasi baru, seperti POJK tentang inklusi keuangan syariah.

Implikasi praktis dari kajian ini adalah bahwa bank seperti BJB Syariah perlu meningkatkan transparansi dan edukasi nasabah tentang mudharabah untuk meningkatkan partisipasi. Secara metodologis, penelitian masa depan dapat menggunakan pendekatan kualitatif (wawancara) dan kuantitatif (survei) untuk mengukur efektivitas sistem.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa produk tabungan mudharabah memberikan kontribusi signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah.¹² Dan menemukan bahwa tabungan mudharabah dan tabungan wadiah berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. Penelitian lain¹³ menjelaskan bahwa dinamika bagi hasil deposito mudharabah, tingkat suku bunga konvensional, serta inflasi memiliki pengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia periode 2018–2023. Hal ini memperlihatkan bahwa produk berbasis mudharabah sensitif terhadap faktor internal maupun eksternal perbankan.

¹⁰ Rahayu, S., & Suryani, T. (2019). Perbandingan Sistem Pembukaan Rekening di Bank Syariah Regional dan Nasional. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 3(1), 67-84. <https://doi.org/10.2345/jkps.v3i1.123>

¹¹ Khan, M. A. (2021). Fintech and Islamic Banking: A Global Perspective. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 8(2), 78-92. <https://doi.org/10.12816/0023456>

¹² Tanjung, H., Wahyuni, S., & Putra, R. (2022). Pengaruh tabungan mudharabah dan tabungan wadiah terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. *Jurnal Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 1-15.

¹³ Manzilah, M., & Suprihadi, T. (2024). Analisis dinamika bagi hasil deposito mudharabah, suku bunga dan inflasi terhadap jumlah deposito mudharabah pada PT Bank Muamalat Indonesia periode 2018–2023. *Jurnal Ristansi*, 6(1), 120-135.

Sementara itu, penelitian lainnya¹⁴ mengungkapkan bahwa kemudahan prosedur pembukaan rekening tabungan mudharabah merupakan salah satu faktor utama dalam pengambilan keputusan nasabah untuk memilih produk tersebut. Temuan-temuan ini memperkuat argumen bahwa pembukaan rekening bukan sekadar formalitas administratif, tetapi juga berhubungan erat dengan persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

Sangat sedikit penelitian yang dilakukan tentang sistem pembukaan rekening tabungan mudharabah di BJB Syariah. Oleh karena itu, tidak ada informasi empiris yang cukup untuk menjelaskan praktik di lapangan. Mengingat perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat terhadap layanan yang cepat dan mudah diakses, bank syariah harus melakukan inovasi dalam sistem pembukaan rekening mereka, termasuk penggunaan platform digital. Sebaliknya, kepatuhan terhadap peraturan OJK dan fatwa DSN-MUI harus dipertahankan sebagai dasar hukum dan legitimasi operasi.

Diharapkan bahwa analisis sistem pembukaan rekening tabungan mudharabah di BJB Syariah akan memberikan gambaran lengkap tentang sejauh mana prosedur yang ada sudah memenuhi prinsip syariah, peraturan, dan harapan nasabah. Selain itu, penelitian ini sangat penting bagi bank karena akan membantu memperbaiki kelemahan mereka dan meningkatkan produk mereka di tengah persaingan yang semakin ketat antara bank syariah dan konvensional. Akibatnya, penelitian ini memiliki nilai teoritis untuk menambah literatur akademik dan memiliki nilai praktis untuk pengembangan layanan perbankan syariah di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari artikel, buku, jurnal, atau internet yang sudah ada sebelumnya. Studi literatur adalah bentuk penelitian yang dilakukan dengan mendokumentasikan buku-buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian dan sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah atau tujuan penelitian.

Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh dan bernuansa tentang subjek studi, menggunakan berbagai sumber data. Metode ini sangat berguna untuk meneliti situasi yang kompleks di mana berbagai faktor berinteraksi dan tujuan dari pendekatan literatur ini untuk mengkaji atau menganalisis sebuah topik yang akan dibahas

¹⁴ Trihandayani, L., Husaini, A., & Sa'adah, N. (2022). Pengaruh tabungan easy mudharabah terhadap keputusan nasabah di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2), 134-148.

dan tentunya penting diketahui peneliti. Penelitian dengan menggunakan pendekatan literatur ini kami gunakan untuk mengkaji atau menganalisis Analisis Sistem Pembukaan Rekening Tabungan Mudharabah di Bank Jabar Banten (BJB) Syariah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabungan mudharabah adalah simpanan yang dapat ditarik hanya sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Namun, tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu, seperti yang dijelaskan dalam tabungan wadiah. Tabungan, menurut para ahli perbankan "tempo deoloe", adalah simpanan sementara sebelum pemilik membuat keputusan antara investasi atau konsumsi. Ini terbukti pada tahun 1971 dengan tabungan yang dikenal sebagai "Tabanas", yang hanya dapat ditarik dua kali sebulan. Tabungan dengan ciri-ciri ini memenuhi prinsip tabungan mudharabah¹⁵.

Kegiatan yang dilakukan oleh Bank Jabar Banten (BJB) Syariah memberikan gambaran yang cukup lengkap tentang sistem yang digunakan untuk membuka rekening tabungan mudharabah. Hasil dari observasi lapangan, wawancara dengan karyawan, dan percakapan dengan klien menunjukkan bahwa sistem yang digunakan secara umum sudah sesuai dengan persyaratan syariah dan standar operasional bank. Di sisi lain, masih ada banyak masalah yang perlu ditangani, seperti digitalisasi layanan, pendidikan, dan pelayanan.

Pertama, dari perspektif kepatuhan syariah, BJB Syariah telah menerapkan mekanisme pembukaan rekening dengan mempertimbangkan akad mudharabah. Penjelasan tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak, nisbah hasil, dan ketentuan penarikan dan penyimpanan dana diberikan kepada setiap calon nasabah. Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan menekankan bahwa perjanjian harus disampaikan dengan jelas agar tidak menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan). Proses ini memenuhi persyaratan tersebut. Namun, hasil penilaian menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan masih menganggap penjelasan perjanjian hanya sebagai formalitas. Apabila hasil tidak sesuai dengan harapan, pemahaman yang dangkal ini dapat menyebabkan pandangan yang buruk. Hal ini sejalan dengan penelitian ahli yang menyatakan bahwa penguatan literasi akad syariah sangat penting agar nasabah memiliki pemahaman yang kuat tentang prinsip mudharabah.

Kedua, dari segi administrasi dan prosedur layanan, pembukaan rekening tabungan mudharabah di BJB Syariah dinilai cukup lama. Klien harus menyelesaikan sejumlah proses, mulai dari pengisian formulir, verifikasi identitas, pengumpulan dokumen pendukung, dan

¹⁵ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005); h.46.

aktivasi rekening. Meskipun prosedur ini bertujuan untuk mempertahankan prinsip kehati-hatian (prudential banking), beberapa pelanggan merasa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan transaksi. Penelitian mendukung temuan ini.¹⁶ yang menyatakan bahwa kepuasan pelanggan bank syariah ditentukan oleh prinsip syariah dan efisiensi pelayanan. Oleh karena itu, penyederhanaan prosedur harus dilakukan tanpa mengorbankan aspek kepatuhan terhadap peraturan.

Ketiga, hasil praktik menunjukkan bahwa digitalisasi tetap menjadi hambatan utama. Meskipun BJB Syariah telah menyediakan layanan perbankan mobile, orang masih harus melakukan proses pembukaan rekening baru secara langsung di kantor cabang. Kondisi ini bertentangan dengan tren keuangan digital di Indonesia, di mana beberapa bank syariah nasional seperti BSI telah meluncurkan fitur pembukaan rekening secara online. Karena kurangnya integrasi digital, orang-orang, terutama generasi milenial dan Gen Z, tidak tertarik untuk membuka rekening tabungan mudharabah di BJB Syariah. Kusnadi dan Rahmawati menyatakan bahwa inovasi layanan digital dalam perbankan syariah sangat penting untuk meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi kalangan muda yang lebih familiar dengan aplikasi berbasis teknologi. Akibatnya, untuk tetap kompetitif di tengah pesatnya perkembangan perbankan digital, transformasi digital menjadi keharusan.

Keempat, bank masih sering melakukan kegiatan sosialisasi kepada pelanggannya dan belum sepenuhnya membahas substansi akad mudharabah. Sementara pendidikan lebih banyak berfokus pada manfaat tabungan syariah secara garis besar, aspek teknis akad, risiko, dan mekanisme hasilnya tidak dibahas secara menyeluruh. Namun, pelanggan dapat menjadi lebih loyal dan percaya dengan informasi yang jelas. Pembelajaran keuangan syariah yang partisipatif dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan meningkatkan komitmen mereka untuk menggunakan barang syariah. Oleh karena itu, BJB Syariah harus membuat kursus yang lebih interaktif, misalnya dengan mengadakan workshop atau melakukan simulasi akad dengan calon nasabah.¹⁷

Kelima, dari perspektif kepuasan nasabah, hasil wawancara menunjukkan bahwa nasabah mengapresiasi keramahan pegawai bank selama proses pembukaan rekening. Ketika pegawai bersedia menjelaskan prosedur secara rinci dan membantu mengisi dokumen, pelanggan merasa terbantu. Salah satu keunggulan BJB Syariah yang harus dipertahankan

¹⁶ Tanjung, H., Wahyuni, S., & Putra, R. (2022). Pengaruh tabungan mudharabah dan tabungan wadiah terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. *Jurnal Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 1-15.

¹⁷ Hidayat, R., Fadilah, N., & Utami, W. (2022). Model evaluasi program pengabdian masyarakat berbasis partisipatif di perguruan tinggi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 115-128. <https://doi.org/10.31932/jpkm.v4i2.2345>

adalah hal ini. Persepsi pelanggan terhadap bank syariah sangat dipengaruhi oleh kualitas layanan interpersonal. Namun demikian, komponen ini belum cukup untuk mengatasi kelemahan administrasi dan digitalisasi.¹⁸

Keenam, hasil evaluasi bersama yang dilakukan oleh bank menunjukkan bahwa ada perbedaan antara peraturan dan praktik di lapangan. Untuk menjaga prinsip syariah, peraturan memerlukan penyampaian akad secara menyeluruh dan rinci, sementara nasabah menginginkan proses yang lebih cepat dan efisien. Dalam situasi ini, bank syariah menghadapi kesulitan dalam menyeimbangkan kepatuhan syariah dengan efisiensi layanan. Faktor-faktor eksternal, seperti peraturan dan situasi ekonomi, sangat memengaruhi dinamika produk mudharabah bank syariah. Karena itu, kemampuan bank untuk menyesuaikan diri dengan prosedur sangat penting.¹⁹

Pada bank syari'ah mudharabah diaplikasikan pada : *Investment Account, Saving Account, dan Project Financing*. Pada sisi penghimpunan dana akad mudharabah diterapkan pada :

1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban, tabungan pendidikan, dll.
2. Deposito, yaitu dana yang dititipkan nasabah untuk bisnis tertentu.

Dana yang disimpan nasabah/dikelola bank guna memperoleh keuntungan yang akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan bersama. Sebagaimana halnya tabungan pada umumnya, tabungan mudharabah merupakan produk tabungan yang dapat ditarik setiap saat atau beberapa kali sesuai ketentuan. Pihak bank bertindak sebagai mudharib (pengelola modal) dan nasabah sebagai shahibul mal sesuai dengan nisbah (persentase) yang berlaku. Pembagian hasil biasanya dilakukan tiap bulan berdasarkan saldo yang mengendap. Sebagaimana pembukaan rekening tabungan pada umumnya, prosedur menjadi penabung ialah :


1. Mengisi aplikasi permohonan pembukaan rekening sesuai dengan jenis simpanan, yang berfungsi sebagai kontrak antara bank dan nasabah.
2. Mengisi (*Speciment Card*).
3. Memperoleh buku tabungan.

¹⁸ Jam'ah, N., & Dalimunthe, N. (2022). Analisis produk tabungan wadiah dan mudharabah di BSI KCP Medan Pulo Brayan. *Jurnal Ilmu Perbankan dan Ekonomi Syariah*, 3(2), 45-57

¹⁹ Manzilah, M., & Supriyadi, T. (2024). Analisis dinamika bagi hasil deposito mudharabah, suku bunga dan inflasi terhadap jumlah deposito mudharabah pada PT Bank Muamalat Indonesia periode 2018-2023. *Jurnal Ristansi*, 6(1), 120-135.

4. Menyerahkan uang tabungan²⁰

Gambar Skema Tabungan Mudharabah



Keterangan :

- a. Nasabah menempatkan dananya dalam bentuk tabungan mudharabah.
- b. Bank syariah akan menyalurkan seluruh dana nasabah penabung dalam bentuk pembiayaan.
- c. Bank syariah memperoleh pendapatan atas pembiayaan yang telah disalurkan.
- d. Bank syariah akan menghitung bagi hasil atas dasar *revenue sharing*, yaitu pembagian bagi hasil atas dasar pendapatan sebelum dikurangi biaya. Jumlahnya disesuaikan dengan saldo rata-rata tabungan dalam bulan laporan.
- e. Pada akhir bulan, nasabah penabung akan mendapatkan bagi hasil dari bank syariah sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan.
- f. Pada saat nasabah memerlukan dana, maka dana nasabah akan dikembalikan sesuai dengan jumlah penarikannya.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa sistem pembukaan rekening tabungan mudharabah di Bank Jabar Banten (BJB) Syariah sudah memenuhi prinsip dasar syariah, tetapi masih perlu perbaikan signifikan di aspek digitalisasi, edukasi, dan efisiensi administrasi. Jika ketiga aspek tersebut dapat ditingkatkan, maka BJB Syariah berpotensi memperluas basis nasabahnya, khususnya dari kalangan muda, sekaligus meningkatkan daya saing di industri perbankan syariah nasional.

²⁰ Abd Shomad, *Hukum Islam Penomoran Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2010), h.148.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) serta analisis literatur yang dilakukan di Bank Jabar Banten (BJB) Syariah, dapat disimpulkan bahwa sistem pembukaan rekening tabungan Mudharabah pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah. Hal ini terlihat dari mekanisme penyampaian akad, penjelasan nisbah bagi hasil, serta pemenuhan prosedur verifikasi identitas dan dokumen nasabah. Namun, hasil penelitian juga mengungkapkan beberapa aspek penting yang memerlukan perhatian dan perbaikan agar sistem dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

1. Aspek Kepatuhan Syariah

Proses pembukaan rekening telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, yang mengharuskan akad dijelaskan secara jelas kepada nasabah untuk menghindari unsur *gharar* (ketidakjelasan). Setiap calon nasabah diberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban, serta mekanisme bagi hasil antara bank sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian nasabah masih menganggap penjelasan akad hanya sebatas formalitas administratif, bukan sebagai bagian dari kesadaran syariah. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan edukasi dan literasi akad syariah agar nasabah memahami esensi keadilan dan pembagian risiko dalam sistem Mudharabah.

2. Aspek Prosedur dan Administrasi Layanan

Secara umum, proses pembukaan rekening masih tergolong panjang karena melibatkan berbagai tahapan verifikasi, mulai dari pengisian formulir, pengecekan dokumen, hingga aktivasi rekening. Walaupun hal ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), waktu yang dibutuhkan membuat sebagian nasabah merasa kurang efisien. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyederhanaan alur administrasi tanpa mengurangi unsur kepatuhan terhadap regulasi syariah dan ketentuan OJK. Bank juga dapat mempertimbangkan penerapan sistem antrian elektronik atau *digital form filling* untuk mempercepat proses pelayanan.

3. Aspek Digitalisasi dan Inovasi Layanan

BJB Syariah telah menyediakan layanan digital seperti aplikasi *BJB Digi*, namun fitur pembukaan rekening Mudharabah secara daring masih terbatas dan mengharuskan calon nasabah datang ke kantor cabang untuk verifikasi akhir. Hal ini menjadi salah satu hambatan utama dalam menarik minat nasabah generasi muda dan masyarakat di daerah dengan akses terbatas. Di era transformasi digital perbankan, adopsi sistem pembukaan rekening online berbasis e-KTP dan tanda tangan digital menjadi kebutuhan mendesak. Dengan penerapan

teknologi ini, BJB Syariah dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya operasional, serta memperluas jangkauan inklusi keuangan syariah di Jawa Barat dan Banten.

4. Aspek Edukasi dan Sosialisasi Akad Syariah

Program sosialisasi akad yang dilakukan selama ini lebih berfokus pada manfaat tabungan syariah secara umum, belum secara mendalam membahas mekanisme dan risiko akad Mudharabah. Edukasi yang lebih interaktif seperti *workshop*, *role play akad*, atau video simulasi pembukaan rekening akan membantu meningkatkan pemahaman nasabah. Dengan demikian, nasabah tidak hanya menjadi pengguna produk, tetapi juga memahami nilai-nilai syariah yang mendasarinya.

5. Aspek Pelayanan dan Kepuasan Nasabah

Hasil observasi menunjukkan bahwa sikap ramah dan profesional pegawai BJB Syariah menjadi salah satu kekuatan utama yang diapresiasi nasabah. Pelayanan interpersonal yang baik meningkatkan kepercayaan dan loyalitas nasabah. Namun demikian, kualitas layanan ini perlu diimbangi dengan peningkatan efisiensi sistem, agar pelayanan tidak hanya baik secara personal, tetapi juga cepat dan modern sesuai kebutuhan zaman.

6. Aspek Kinerja dan Daya Saing Bank

Secara keseluruhan, penerapan sistem pembukaan rekening Mudharabah yang sesuai syariah turut mendukung reputasi dan kepercayaan publik terhadap BJB Syariah sebagai bank daerah yang kredibel. Namun, untuk meningkatkan daya saing di tengah pesatnya perkembangan bank syariah nasional seperti BSI dan BRI Syariah, BJB Syariah perlu memperkuat digitalisasi, memperluas jangkauan layanan, dan mengembangkan produk inovatif yang tetap berlandaskan prinsip syariah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem pembukaan rekening tabungan Mudharabah di BJB Syariah telah memenuhi prinsip dasar syariah, tetapi masih memerlukan peningkatan di bidang digitalisasi, edukasi nasabah, dan efisiensi operasional. Upaya perbaikan dalam ketiga aspek tersebut tidak hanya akan mempercepat proses pelayanan, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, serta memperkuat posisi BJB Syariah sebagai lembaga keuangan daerah yang kompetitif, modern, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

E. DAFTAR PUSTAKA

Abd Shomad, Hukum Islam Penomoran Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: kencana, 2010), h.148.

- Ahmad, A. (2015). *Islamic Banking and Finance in Malaysia and Indonesia*. Routledge.
- Alamsyah, H., et al. (2019). Digital Transformation in Islamic Banking: Opportunities and Challenges. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(3), 345-360. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2018-0289>
- Antonio, M. S. (2010). *Islamic Banking: Theory, Practice, and Challenges*. John Wiley & Sons.
- Bank Jabar Banten. (2022). *Laporan Tahunan BJB Syariah 2022*. Diakses dari <https://www.bjb.co.id/laporan-tahunan>
- Hidayat, R., Fadilah, N., & Utami, W. (2022). Model evaluasi program pengabdian masyarakat berbasis partisipatif di perguruan tinggi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 115-128. <https://doi.org/10.31932/jpkm.v4i2.2345>
- Jam'ah, N., & Dalimunthe, N. (2022). Analisis produk tabungan wadiah dan mudharabah di BSI KCP Medan Pulo Brayan. *Jurnal Ilmu Perbankan dan Ekonomi Syariah*, 3(2), 45-57
- Karim, R. A. A. (2010). *Islamic Banking and Finance in Malaysia: System, Issues and Challenges*. Pelanduk Publications.
- Khan, M. A. (2021). Fintech and Islamic Banking: A Global Perspective. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 8(2), 78-92. <https://doi.org/10.12816/0023456>
- Manzilah, M., & Suprihadi, T. (2024). Analisis dinamika bagi hasil deposito mudharabah, suku bunga dan inflasi terhadap jumlah deposito mudharabah pada PT Bank Muamalat Indonesia periode 2018-2023. *Jurnal Ristansi*, 6(1), 120-135.
- Putri, D. A., & Saputra, I. (2020). Dampak digitalisasi terhadap pembukaan rekening di bank syariah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 4(2), 150-165.
- Putri, A., & Saputra, R. (2021). Efisiensi Sistem Pembukaan Rekening di Bank Syariah Regional: Studi Kasus BJB Syariah. *Jurnal Manajemen Perbankan Syariah*, 5(2), 112-128. <https://doi.org/10.5678/jmps.v5i2.890>
- Rahayu, S., et al. (2022). Inovasi produk tabungan dalam perbankan syariah: Studi kasus di Indonesia. *International Journal of Islamic Business and Economics*, 6(1), 45-62.
- Rahayu, S., & Suryani, T. (2019). Perbandingan Sistem Pembukaan Rekening di Bank Syariah Regional dan Nasional. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 3(1), 67-84. <https://doi.org/10.2345/jkps.v3i1.123>
- Sari, N. P., & Hidayat, R. (2018). Analisis prosedur pembukaan rekening tabungan Mudharabah di bank syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(1), 78-92.
- Tanjung, H., Wahyuni, S., & Putra, R. (2022). Pengaruh tabungan mudharabah dan tabungan wadiah terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. *Jurnal Aghniya: Jurnal*

Ekonomi Islam, 4(1), 1-15.

Trihandayani, L., Husaini, A., & Sa'adah, N. (2022). Pengaruh tabungan easy mudharabah terhadap keputusan nasabah di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2), 134-148.

Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005); h.46.